

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI WILAYAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di bidang industri, maka semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang membidangi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup Provinsi Jambi;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsungm dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya;
7. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3, tidak termasuk kegiatan pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bebas;
8. Penyimpanaan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
9. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum di kirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
10. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
11. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3;
12. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;

13. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang secara teknis mampu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, dan dapat dipertanggungjawabkan;
14. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;
15. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun;
16. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
17. Sampah hukum² adalah sisa suatu aktivitas manusia dan produk sisa dalam bentuk padat yang berasal antara lain dari kegiatan rumah tempat tinggal, perkantoran, hotel, restoran, pasar, dan bukan sisa dari kegiatan produksi suatu industri;
18. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana hukum², serta bentuk badan usaha lainnya;
19. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan;
20. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pengawasan pengelolaan limbah B3 adalah :

- a. memasyarakatkan peraturan pengelolaan limbah B3; ;
- b. Meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3;
- c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah B3;
- d. mencegah terjadinya pencemaran limbah B3 ke lingkungan.

Pasal 3

Sasaran pengawasan pengelolaan limbah B3 adalah :

- a. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatnya ketaatan pelaku pengelolaan limbah B3 tentang perizinan dan pelaporan;
- c. berkurangnya jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya reduksi dan/atau pemanfaatan limbah;
- d. terawasi dan terkendalinya lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengolahan dan/atau pembuangan akhir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan pengelolaan limbah B3 meliputi :

- a. inventarisasi dan indentifikasi badan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3;
- b. pemantauan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 terhadap badan usaha/kegiatan yang telah diberikan izin oleh instansi yang bertanggung jawab;
- c. inventarisasi dan identifikasi badan usaha atau kegiatan yang mengumpulkan limbah B3;
- d. inventarisasi badan usaha atau kegiatan yang memanfaatkan limbah B3;
- e. inventarisasi badan usaha atau kegiatan yang melakukan pengolahan dan penimbunan limbah B3;
- f. pengawasan dan pemantauan badan usaha atau kegiatan yang diberikan izin pengelolaan limbah B3 oleh instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 5

Komponen dari ruang lingkup pengawasan pengelolaan limbah B3 meliputi :

- a. pemeriksaan terhadap sumber-sumber penghasil limbah B3 dari kegiatan utama;
- b. pemeriksaan terhadap sumber limbah B3 dari kegiatan pendukung;
- c. jenis limbah B3 yang dihasilkan ;
- d. kode limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
- f. pengelolaan yang dilakukan meliputi penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
- g. izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- h. izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
- i. perizinan jika dimanfaatkan/dikelola oleh pihak ketiga.

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat menugaskan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi.
- (3) Persyaratan pengangkatan Pejabat Pegawai Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
 - a. memasuki area lokasi pengelolaan limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3;

- d. melakukan pemotretan/pengambilan video sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala satu kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Setiap Badan Usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib:

- a. mengisi formulir yang telah dibakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mengizinkan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawas tersebut.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 8

Pengawas sebelum pelaksanaan tugas pengawasan perlu mempersiapkan:

- a. kelengkapan administrasi;
- b. referensi;
- c. peralatan.

Pasal 9

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. surat penugasan;
- b. penyiapan surat pemberitahuan ke pihak terkait;
- c. dokumen perjalanan;
- d. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 10

Referensi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan;
- b. perizinan;
- c. peraturan atau literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
- d. peta situasi versi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau peta situasi versi pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
- e. dokumen-dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 11

Referensi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. alat pencatat;
- b. kamera atau handycam;
- c. perlengkapan keselamatan kerja;
- d. alat sampling yang diperlukan;
- e. sarana transportasi;
- f. format laporan pengawasan;
- g. alat perekam suara;
- h. perlengkapan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas aparat pengawas di lokasi wajib menunjukkan surat tugas dan jika terjadi penolakan maka pengawas wajib membuat berita acara penolakan.
- (2) Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. pengenalan antara pengawas dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b. menjelaskan tujuan dan lingkup pengawasan agar tidak terjadi salah pengertian;
 - c. menjelaskan secara rinci kewenangan yuridis yang melandasi pelaksanaan pengawasan;
 - d. menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan urutannya;
 - e. menetapkan jadwal pertemuan dengan personal-personal kunci untuk wawancara;
 - f. menyampaikan daftar permasalahan yang akan diperiksa;
- (2) Pengawas sebaiknya didampingi petugas dari badan usaha dan atau kegiatan selama menjalankan pengawasan guna menjawab pertanyaan, menjelaskan kegiatan operasional dan untuk alasan-alasan keselamatan dan kesehatan;
- (3) Pegawai melakukan verifikasi atas informasi yang terdapat dalam izin yang terkait dan menetapkan jadwal pertemuan penutup dengan wakil dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagai kesempatan terakhir untuk memperoleh tambahan informasi, tanya jawab, dan menyajikan temuan-temuan beserta kekurangannya;

Pasal 14

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas di lokasi kegiatan dan atau usaha meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan penataan;
- c. pelaporan;
- d. perubahan proses produksi.

Pasal 15

Kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kebijakan dan prosedur;
- b. pengumpulan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh suatu usaha dan atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.

Pasal 16

Perencanaan penataan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. memeriksa data perencanaan usaha dan atau kegiatan mengenai penataan lingkungan yang diperlukan serta cara-cara pencapaian sasarnya;
- b. Mengkaitkan perencanaan tersebut dengan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang ada.

Pasal 17

Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. operasi kegiatan dalam bentuk sistim katalog debit limbah, kapasitas produksi, dan lain-lain;
- b. catatan menyangkut keadaan darurat dan kendala yang dihadapi.

Pasal 18

Perubahan proses produksi sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. memeriksa jika terjadi modifikasi pada proses produksi yang dapat menimbulkan perubahan pada limbah cair udara yang harus dikelola.
- b. memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut di atas.
- c. melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.

Pasal 19

Pegawas dalam melakukan pemeriksaan, mengumpulkan informasi/data dengan teknik:

- a. wawancara;
- b. pendokumentasian.

Pasal 20

Wawancara sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. menggunakan bahasa yang sopan, lugas, dan jelas;
- b. arah pembicaraan dari aspek umum ke aspek spesifik;
- c. memberi waktu kepada petugas usaha dan atau kegiatan untuk memikirkan jawaban dan penjelasannya;
- d. menghindari pertanyaan yang mengarah kepada jawaban yang tidak diinginkan;
- e. menghindari subyek pertanyaan yang sama pada beberapa pertanyaan;
- f. tidak mencampuradukkan pertanyaan yang menyangkut kondisi dahulu, saat ini, dan yang akan datang;
- g. menggunakan ukuran standar, misalnya waktu, jarak, luas, berat, dan volume suara.

Pasal 21

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dengan cara:

- a. menggunakan buku catatan pengawasan lapangan, alat perekam atau video, ditulis dalam bentuk pernyataan yang kemudian ditandatangani petugas dari usaha dan atau kegiatan atau mereka menulis jawaban dan menandatangani;
- b. mencatat informasi/data seakurat mungkin.

Pasal 22

Pegawas dalam melakukan pemeriksaan berkewajiban :

- a. tidak melakukan wawancara di depan umum;
- b. tidak menjanjikan suatu perlindungan terhadap suatu temuan lapangan;
- c. mencatat nama, jabatan, dan cara menghubungi petugas penanggung jawab pengelolaan lingkungan dari badan usaha/kegiatan jika nanti diperlukan data lebih lanjut;
- d. tidak menjelaskan kemungkinan penegakan hukum setelah kegiatan pengawasan dilakukan;

- e. tidak berkata atau bersikap mengancam dan mengindoktrinasi pihak badan usaha/kegiatan;
- f. menekankan kebenaran, data, dan fakta;
- g. memahami keterbatasan wewenang dari petugas penanggung jawab pengelolaan lingkungan dari badan usaha/kegiatan;
- h. penggunaan waktu dengan konsisten.

Bagian Keempat Pengambilan Sampel

Pasal 23

Petugas dalam melakukan pengambilan sampel pada pelaksanaan pengawasan harus memperhatikan :

- a. mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam berita acara pengambilan sampel;
- b. apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan;
- c. apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani berita acara penolakan, maka pengawas dapat meminta bantuan yang berwajib agar penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani berita acara penolakan tersebut;
- d. hal-hal lain yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel baik teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain.

Bagian Kelima Pengambilan Foto/Video

Pasal 24

Pegawas dalam melakukan pengambilan foto/video memperhatikan:

- a. memberitahukan kepada pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
- b. jika penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak pengambilan foto, dibuat berita acara penolakan;
- c. apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani berita acara penolakan maka pengawas dapat meminta bantuan pihak berwajib untuk meminta penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani berita acara penolakan;
- d. objek yang dipotret/diambil videonya harus menggambarkan kondisi yang senyatanya;
- e. menghindari pemotretan/pengambilan video di lokasi-lokasi yang berbahaya (eksplosif atau bertegangan tinggi);
- f. menyimpan foto/video dengan menggunakan sistem katalog yang berisikan informasi sebagai berikut:
 - 1). nama dan tanda tangan pemotret/pengambil video dan saksinya;
 - 2). tanggal dan jam pemotretan/pengambilan video;
 - 3). kondisi cuaca;
 - 4). lokasi;
 - 5). uraian singkat mengenai obyek yang dipotret;
 - 6). jenis kamera/video yang digunakan.

**Bagian Keenam
Dokumentasi****Pasal 25**

Pengawas wajib mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan secara rinci, sistematis, dan jelas dalam bentuk:

- a. buku catatan lapangan;
- b. barang cetakan;
- c. salinan catatan;
- d. menjamin kerahasiaan data.

Pasal 26

Buku catatan lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a mencatat:

- a. seluruh kegiatan di lapangan secara urut, rinci dan akurat;
- b. fakta-fakta dan pengamatan yang sesuai;
- c. secara obyektif, faktual, dan bebas dari pendapat pribadi dan terminologi yang tidak tepat;
- d. pengamatan terhadap kondisi kegiatan di lapangan yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan dan dapat memvalidasi bukti-bukti yang harus dicatat;
- e. daftar pemeriksaan dokumen dan foto yang harus dikumpulkan;
- f. kondisi dan permasalahan yang spesifik;
- g. informasi umum seperti nama dan jabatan dari petugas usaha dan atau kegiatan, kegiatan yang dilakukan serta kondisi cuaca (cerah, berawan hujan).

Pasal 27

Barang cetakan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b berupa brosur, hard copy dari dokumen di komputer, literatur, label, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kondisi dan operasi dari usaha dan atau kegiatan.

Pasal 28

Salinan catatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c berupa data tertulis, cetakan, dan data dalam komputer dan mikro film.

Pasal 29

Menjamin kerahasiaan data sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf d yaitu:

- a. temuan pengawasan di lapangan yang mengarah kepada penegakan hukum, maka semua data bersifat rahasia dan tidak dapat didiskusikan dengan badan usaha dan atau kegiatan;
- b. jika penanggung jawab usaha dan atau kegiatan meminta kepada pengawas agar data ini dirahasiakan, dengan disertai dengan alasan yang jelas, seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia proses produksi usaha dan atau kegiatannya maka data tersebut tidak boleh disebarkan untuk umum;
- c. data rahasia harus disimpan dengan terpisah dan hanya petugas berwenang yang dapat mengakses atau melihatnya;
- d. pengawas harus menjaga agar seluruh data dari lapangan tidak diperlihatkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan disimpan dengan baik serta tidak dapat dipublikasikan.

Bagian Ketujuh Evaluasi

Pasal 30

- (1) Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pengawas harus menyampaikan temuan lapangan kepada wakil dari usaha dan atau kegiatan dan bandingkan temuan tersebut dengan persyaratan izin dan ketentuan lain yang dimiliki
- (2) Hal-hal yang harus dicegah dalam pembicaraan ini adalah:
 - a. tidak mendiskusikan status penataan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dampak yuridis atau dampak penegakan hukum terhadap usaha dan atau kegiatan;
 - b. tidak merekomendasikan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, walaupun diminta.
- (3) Pengawas dalam melakukan pemeriksaan di lapangan memperhatikan pedoman umum pelaksanaan pengawasan.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pengawas setelah melaksanakan kunjungan lapangan menyusun laporan yang digunakan sebagai bahan penilaian terhadap penataan kinerja perusahaan dalam pengelolaan limbah B3.
- (2) Laporan disusun secara ringkas memuat data dan informasi sebagai berikut:
 - a. informasi umum badan usaha/kegiatan;
 - b. proses produksi;
 - c. perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;
 - d. kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - e. upaya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh badan usaha/kegiatan;

Bagian Kesembilan Tindak Lanjut

Pasal 32

- (1) Bila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap badan usaha/kegiatan tersebut diberikan surat pemberitahuan untuk membuat komitmen dan melakukan perbaikan pengelolaan limbah B3.
- (2) Apabila badan usaha/kegiatan seperti tersebut pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan pengelolaan limbah B3 maka diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, sampai peringatan ketiga.
- (3) Apabila peringatan ketiga, badan usaha/kegiatan tidak menunjukkan upaya perbaikan kinerja pengelolaan limbah B3 yang signifikan diteruskan pada proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup provinsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pertemuan koordinasi antara SKPD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Desember 2008

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ASISTEN PEMERINTAHAN

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 26